

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK NOMOR 2 TAHUN 2023

**TENTANG** 

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK ANGGI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM **TAHUN 2024** 

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara pada Distrik Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

### Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  - 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 60/PP.04.1-BA/9212/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pegunungan Arfak Untuk Pemilu Tahun 2024.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK ANGGI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada

Distrik Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia

Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung

sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

Ditetapkan di : ANGGI

pada tanggal : 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

TTD

HERY TOWANSIBA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABUPA) EN PEGUNUNGAN ARFAK Kepala Sukagian Hukum dan SDM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DISTRIK ANGGI KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

# PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK ANGGI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	KAMPUNG	
1.	ANDRIPAN MANDACAN	AYAU	
2.	HENOK AHOREN	AYAU	
3.	SEMI AHOREN	AYAU	
4.	JEPRI SAIBA	HUNGKU	
5.	SIRANTO TOWANSIBA	HUNGKU	
6.	YOPI WARAN	HUNGKU	
7.	AMOS INDOW	IGEMBAI	
8.	EDON RENDI INDOW	IGEMBAI	
9.	NIKOLAS MANDACAN	IGEMBAI	
10.	JERY MANDACAN	IMBAI	
11.	DERMINA INDOW	IMBAI	
12.	RONI MANDACAN	IMBAI	
13.	YUSAK INYOMUSI	IRAIWERI	
14.	LEWIS JEK MANDACAN	IRAIWERI	
15.	SEPTER INYOMUSI	IRAIWERI	
16.	MEFA SEMERBOI	MENTUBEI	
17.	YUSMAN AHOREN	MENTUBEI	
18.	MARTINUS MANDACAN	MENTUBEI	
19.	DESSY LYSA SAIBA	РАМАНА	
20.	MERRY SAIBA	РАМАНА	
21.	YUSTINUS SAIBA	РАМАНА	
22.	SAKARIAS SEMERBOY	SRUBEY	

NO	NAMA	KAMPUNG	
23.	Y SADI INDOU	SRUBEY	
24.	YULITA INDOU	SRUBEY	
25.	AGUSTINUS INDOU	SUSI	
26.	LOIS MANDACAN	SUSI	
27.	YANTO INDOW	SUSI	
28.	SAKARIAS INDOW	SUTEIBEI	
29.	ELIYANTO INDOW	SUTEIBEI	
30.	YULIUS INDOW	SUTEIBEI	
31.	PAULUS IRYO	TESTEGA PAMAHA	
32.	SEPTINUS IRYO	TESTEGA PAMAHA	
33.	SIMION E SAIBA	TESTEGA PAMAHA	
34.	EDYAN MANDACAN	ULLONG	
35.	ESTA YUSITA MANDACAN	ULLONG	
36.	NOPINUS TOWANSIBA	ULLONG	
37.	AGUS MANDACAN	UPER	
38.	MAJUS INDOW	UPER	
39.	SAKIUS INDOW	UPER	

Anggi, 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

TTD

HERY TOWANSIBA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM JANUS TEN PEGUNUNGAN ARFAK Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM